



## SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 41 TAHUN 2020

### TENTANG

#### COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta penyele.nggaraan sistem elektronik pada pelayanan publik dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber, sehingga perlu disediakan sistem pengamanan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihian;

- b. bahwa untuk menjalankan sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Computer Security Incident Response Team;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Computer Security Incident Response Team;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM.**

- KESATU** : Membentuk *Computer Security Incident Response Team* dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2020
- Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
SRI HARYATI  
NIP 197107197032004

LAMPIRAN I DAERAH  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA  
NOMOR 41 TAHUN 2020  
TENTANG  
COMPUTER SECURITY INCIDENT  
RESPONSE TEAM

SUSUNAN KEANGGOTAN  
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua : Kepala Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta
3. Koordinator Sekretariat : Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta
4. Koordinator Tim : Kepala Bidang Siber dan Sandi Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta  
Resolusi  
Insiden
5. Koordinator Tim : Kepala Seksi Pengendalian Siber dan Sandi Dinas  
Pemulihan  
Insiden
6. Agen CSIRT : Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi  
pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Tim Pakar :
  1. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
  2. Akademisi IT Security
  3. Principal IT Security
  4. Ahli Security

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



SRI HARYATI  
NIP 1971071997032004

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA  
NOMOR 41 TAHUN 2020  
TENTANG  
**COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE  
TEAM**

**URAIAN TUGAS  
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM**

1. Penanggung Jawab : memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Computer Security Incident Response Team.
2. Ketua :
  - a. memimpin pelaksanaan tugas Computer Security Incident Response Team;
  - b. mengoordinasikan Computer Security Incident Response Team dengan instansi dan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Computer Security Incident Response Team, dan menjalin kerjasama antar Computer Security Incident Response Team;
  - c. memfasilitasi pengembangan kemampuan SDM pengguna teknologi informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan insiden keamanan informasi;
  - d. bertanggungjawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan;
  - e. memantau kinerja dan efektivitas Computer Security Incident Response Team; dan
  - f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab.
3. Koordinator Sekretariat :
  - a. mengoordinasikan seluruh kegiatan kesekreriataran Security Incident Response Team;
  - b. mengoordinasikan pemberitahuan/pengumuman/notifikasi kepada pengguna layanan TIK atau komunitas Security Incident Response Team lainnya; dan
  - c. membantu Ketua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- 4 Koordinator Tim :
  - a. mengoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan Resolusi Insiden;
  - b. menyampaikan informasi kepada Ketua terkait pelaksanaan resolusi insiden.

- 5 Koordinator Tim : a. mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan pemulihan insiden; dan b. menyampaikan informasi kepada Ketua terkait pelaksanaan resolusi insiden
- 6 Agen Security : a. monitoring keamanan informasi yang terjadi pada masing-masing Perangkat Daerah; dan b. melaporkan insiden yang terjadi atau tidak dapat tertangani.
- 7 Tim Pakar : a. memberikan konsultasi atau rekomendasi mengenai solusi IT terbaik untuk memecahkan masalah; b. memberikan saran dan masukan penanganan Insiden Keamanan Informasi; dan c. membantu dalam penanganan Insiden Keamanan Informasi.

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



NIP 1971071997032004